



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130
Telepon: (021) 6329649, 6326788, Website: www.orari.or.id, Email: hq.orari@gmail.com

Nomor : B-018/OP/SJ/II/2021

Jakarta, 26 Februari 2021

Lampiran : 3 (tiga) lembar

Perihal : **Perpanjangan Moratorium Pungutan Kepada Anggota ORARI Yang Pindah Domisili (Mutasi)**

Kepada Yth.
Ketua ORARI Daerah
di seluruh Indonesia.-

Salam ORARI !

Merujuk surat kami nomor B-081/OP/SJ/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Moratorium Pungutan Kepada Anggota ORARI yang Pindah Domisili (Mutasi), berikut ini kami sampaikan :

1. Sejak bulan Februari 2020 Indonesia berada dalam situasi pandemi Covid-19 dan bulan April 2020 Presiden menetapkan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional sehingga ditetapkan Keputusan Ketua Umum ORARI nomor Kep-011/OP/KU/2020 tentang Moratorium Pungutan Kepada Anggota ORARI Yang Pindah Domisili (Mutasi), yang berlaku tanggal 9 Oktober 2020 hingga 28 Februari 2021.
2. Sampai dengan pertengahan bulan Februari 2021 di sebagian besar wilayah Indonesia masih terdapat ketentuan/peraturan mengenai pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang berakibat pada menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang juga berdampak pada Anggota ORARI sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pungutan terhadap mutasi keanggotaan bagi yang berpindah alamat (domisili).
3. Kesepakatan Pengurus ORARI Pusat dengan Pengurus ORARI Daerah se Indonesia pada Rapat *Online* tanggal 9 Oktober 2020, bahwa apabila hingga bulan Februari 2021 situasi dan kondisi perekonomian masih belum kondusif akibat pandemi Covid-19, maka Moratorium pungutan kepada Anggota ORARI yang pindah domisili (mutasi) dapat diperpanjang.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, bersama surat ini kami sampaikan Keputusan Ketua Umum ORARI nomor Kep-002/OP/2021 tentang Perpanjangan Moratorium Pungutan Kepada Anggota ORARI Yang Pindah Domisili (Mutasi).


Dengan perpanjangan Moratorium, Anggota ORARI yang mengajukan perubahan data keanggotaan karena perpindahan domisili (mutasi) pada tanggal 1 Maret 2021 hingga 30 Juni 2021 dibebaskan dari kewajiban membayar pungutan kepada Anggota ORARI yang pindah domisili (mutasi).

Kami mohon perpanjangan Moratorium tersebut dapat disosialisasikan kepada seluruh Anggota ORARI melalui ORARI Lokal-ORARI Lokal di Daerah Saudara.

Demikian kami sampaikan; Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Sekretaris Jenderal


SURYO SUSILO - YBQJTR
NRI : 1998000670



Tembusan : 1. Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo R.I.;
2. Ketua Umum ORARI (sebagai Laporan).



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130
Telepon: (021) 6329649, 6326788, Website: www.orari.or.id, Email: hq.orari@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : Kep-002/OP/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MORATORIUM PUNGUTAN KEPADA ANGGOTA ORARI YANG PINDAH DOMISILI (MUTASI)

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi organisasi, pembinaan dan pengabdian masyarakat diperlukan dukungan keuangan organisasi yang memadai;
 - bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI mengatur sumber keuangan ORARI antara lain dari pungutan kepada Anggota ORARI, yang besarnya telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Khusus ORARI tahun 2019;
 - bahwa sejak bulan Februari 2020 Indonesia berada dalam situasi pandemi Covid-19 dan bulan April 2020 Presiden menetapkan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional sehingga ditetapkan Keputusan nomor Kep-011/OP/KU/2020 tentang Moratorium Pungutan Kepada Anggota ORARI Yang Pindah Domisili (Mutasi) yang berlaku tanggal 9 Oktober 2020 hingga 28 Februari 2021;
 - bahwa hingga pertengahan bulan Februari 2021 di sebagian besar wilayah Indonesia masih terdapat ketentuan/peraturan mengenai pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang berakibat pada menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang juga berdampak pada Anggota ORARI sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pungutan terhadap mutasi keanggotaan bagi yang berpindah alamat (domisili);
 - bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan perpanjangan moratorium pungutan kepada Anggota ORARI yang pindah domisili (mutasi) dengan Keputusan Ketua Umum ORARI;
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;
 - Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus ORARI tahun 2019 nomor 2/TAP/MUNAS KHUSUS/2019 tentang Keuangan Organisasi;
 - Keputusan Ketua Umum ORARI nomor Kep-005/OP/KU/2020 tentang Pungutan Kepada Anggota ORARI Yang Mutasi (pindah domisili);
- Memperhatikan** :
- Rapat Online Pengurus ORARI Pusat dengan Ketua dan Sekretaris ORARI Daerah se Indonesia tanggal 9 Oktober 2020;
 - Rapat Online Pengurus ORARI Pusat tanggal 15 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN MORATORIUM PUNGUTAN KEPADA ANGGOTA ORARI YANG PINDAH DOMISILI (MUTASI).**
- PERTAMA** : ORARI Pusat memberikan perpanjangan moratorium pungutan kepada Anggota ORARI yang pindah domisili (mutasi).
- KEDUA** : Perpanjangan Moratorium sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada Anggota ORARI yang mengajukan perubahan data keanggotaan karena perpindahan domisili (mutasi) pada tanggal 1 Maret 2021 hingga 30 Juni 2021.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130
Telepon: (021) 6329649, 6326788, Website: www.orari.or.id, Email: hq.orari@gmail.com

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2021

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Ketua Umum



H. ABIDIN H.H. - YB7LSB
NRI : 1998000716

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika R.I.;
2. Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo R.I.;
3. Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat;
4. Ketua ORARI Daerah di seluruh Indonesia;
5. Distribusi "A" ORARI Pusat.

DAFTAR HADIR RAPAT ONLINE
PENGURUS ORARI PUSAT DENGAN PENGURUS ORARI DAERAH

Jum'at, 9 Oktober 2020 pukul 16.00-18.30 WIB

(Link Zoom Meeting: <https://us02web.zoom.us/j/82792292098>)

Meeting ID: 827 9229 2098; Passcode: 067755)

ORARI PUSAT	YBØSGF	YBØJTR	YBØQA
	YB1GJS	YBØANA	YB1PR
	YBØLBT	YBØMAM	YBØDYY
	YBØPUZ	YCØIXQ	YBØTOY
	YBØBBP	YBØDIP	
1. ORARI DAERAH DKI JAKARTA	YBØBUJ	YEØYE	
2. ORARI DAERAH JAWA BARAT	YB1AR	YB1CIR	
3. ORARI DAERAH BANTEN	YB1SAM	YB1RAP	
4. ORARI DAERAH JAWA TENGAH	YB2BZ	YB2GV	
5. ORARI DAERAH DI YOGYAKARTA	YB2UFO		
6. ORARI DAERAH JAWA TIMUR	YB3AA	YB3FPI	
7. ORARI DAERAH LAMPUNG			
8. ORARI DAERAH JAMBI	YB4AS	YC4AFD	
9. ORARI DAERAH BENGKULU			
10. ORARI DAERAH SUMATERA SELATAN	YB4HIB		
11. ORARI DAERAH BANGKA BELITUNG			
12. ORARI DAERAH SUMATERA BARAT	YB5JO		
13. ORARI DAERAH RIAU	YC5TG		
14. ORARI DAERAH KEPULAUAN RIAU			
15. ORARI DAERAH SUMATERA UTARA	YB6KGY		
16. ORARI DAERAH ACEH	YB6AA		
17. ORARI DAERAH KALIMANTAN SELATAN	YB7KY		
18. ORARI DAERAH KALIMANTAN BARAT	YB7BIM	YC7BJ	
19. ORARI DAERAH KALIMANTAN TENGAH	YB7RDH		
20. ORARI DAERAH KALIMANTAN TIMUR			
21. ORARI DAERAH SULAWESI SELATAN			
22. ORARI DAERAH SULAWESI TENGGARA	YB8KIH		
23. ORARI DAERAH SULAWESI BARAT	YE8KIH	YE8DWC	YF8HVQ
24. ORARI DAERAH SULAWESI TENGAH			
25. ORARI DAERAH SULAWESI UTARA			
26. ORARI DAERAH GORONTALO	YE8RB		
27. ORARI DAERAH MALUKU	YB8XT		
28. ORARI DAERAH MALUKU UTARA			
29. ORARI DAERAH BALI	YC9FAO	YB9BOX	
30. ORARI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT			
31. ORARI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR			
32. ORARI DAERAH PAPUA	YB9YZ		

Catatan:

Hadir : 22 ORARI Daerah

Tidak hadir : 10 ORARI Daerah